



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/14/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan regulasi dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa adanya perkembangan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah dilaksanakannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Madiun tanggal 9 Juli 2025 Nomor 903/169/401.202/2025 perihal Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juli 2025 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 25 Juli 2025 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 8 Agustus 2025 dengan acara Penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 11 Agustus 2025 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.200.275.072.209,00,- (satu triliyun dua ratus miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp 31.268.185.846,88,- (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp 1.231.543.258.055,88,- (satu triliyun dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.100.275.072.209,00
2. Bertambah	Rp <u>18.008.029.117,31</u>

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp 1.118.283.101.326,31

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.200.275.072.209,00
2. Bertambah	Rp <u>31.268.185.846,88</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 1.231.543.258.055,88

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 100.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp <u>13.260.156.729,57</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp 113.260.156.729, 57

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp 0
b) Bertambah	Rp <u>0</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan

Rp 0

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan

Rp -

Sisa Lebih pembiayaan

anggaran setelah perubahan

Rp -

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	285.500.261.209,00
2) Bertambah	Rp	<u>9.503.827.117,31</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp 295.004.088.326,31

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	814.774.811.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>8.504.202.000,00</u>

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp 823.279.013.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	138.994.500.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>8.123.702.125,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp 147.118.202.125,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	130.529.977.940,00
2) Berkurang	Rp	<u>8.237.000.000,00</u>

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp 122.292.977.940,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	14.433.092.969,00
2) Berkurang	Rp	<u>229.265.372,83</u>

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp 14.203.827.596,17

d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah

1) Semula	Rp	1.542.690.300,00
2) Bertambah	Rp	<u>9.846.390.365,14</u>

**Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah**

setelah perubahan Rp 11.389.080.665,14

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	747.915.741.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>8.438.120.000,00</u>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 756.353.861.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp	66.859.070.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>66.082.000,00</u>

Jumlah pendapatan transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 66.925.152.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	1.059.993.938.950,24
2) Bertambah	Rp	<u>502.848.853,36</u>

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp 1.060.496.787.803,60

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	132.657.442.486,50
2) Bertambah	Rp	<u>36.389.027.765,78</u>

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp 169.046.470.252,28

c. Belanja Tidak Terduga

3) Semula	Rp	7.623.690.772,26
4) Berkurang	Rp	<u>5.623.690.772,26</u>

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan **Rp 2.000.000.000,00**

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	483.497.707.697,99
2) Berkurang	Rp	<u>998.798.638,11</u>

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan **Rp 482.498.909.059,88**

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	515.011.875.072,25
2) Bertambah	Rp	<u>2.419.137.027.47</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan **Rp 517.431.012.009,72**

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	100.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>200.000.000 ,00</u>

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan **Rp 300.000.000,00**

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	27.860.583.953,00
2) Berkurang	Rp	<u>30.899.536,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan **Rp 27.829.684.417,00**

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	33.523.772.227,00
2) Berkurang	Rp	<u>1.086.590.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan **Rp 32.437.182.227,00**

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 38.141.644.933,50

2) Bertambah Rp 23.844.093.860,93

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp 61.985.738.794,42

b. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 40.745.439.302,00

2) Bertambah Rp 4.772.341.264,86

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp 45.517.780.566,86

c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp 51.771.093.151,00

2) Bertambah Rp 6.932.214.700,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan Rp 58.703.307.851,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 1.222.835.100,00

2) Bertambah Rp 1.216.307.940,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 2.439.143.040,00

e. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 776.430.000,00

2) Berkurang Rp 375.930.000,00

Jumlah belanja modal aset lainnya

setelah perubahan Rp 400.500.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

b. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 7.623.690.772,26

2) Berkurang Rp 5.623.690.772,26

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 100.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp <u>13.260.156.729,57</u>

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

Rp 113.260.156.729,57

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp 100.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp <u>13.260.156.729,57</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) setelah

perubahan

Rp 113.260.156.729,57

Pasal 6

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 11 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

